



**KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA**

JALAN TAMAN SUROPATI NO. 2 JAKARTA 10310  
TELEPON (021) 31936207, 3905650; FAKSIMILE (021) 3145374  
[www.bappenas.go.id](http://www.bappenas.go.id)

---

Nomor : **229** /P.01/03/2018 **06** Maret 2018  
Lampiran : Satu set  
Hal : Pengangkatan ke dalam Jabatan Fungsional  
Perencana (JFP) melalui Penyesuaian/*Inpassing*

Yth.

1. Kepala Biro Kepegawaian/SDM/Organisasi Kementerian/Lembaga (Pusat)
2. Kepala Bappeda dan BKD Provinsi/Kabupaten/Kota (Daerah)

di

Tempat

Menindaklanjuti surat kami nomor 1710/P.01/12/2017 tanggal 28 Desember 2017 perihal Pendaftaran Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Perencana tahun 2018 dengan batas akhir pendaftaran sampai dengan tanggal 28 Februari 2018, bersama ini kami sampaikan bahwa kami telah memproses semua berkas pendaftaran diklat termasuk yang akan melalui mekanisme penyesuaian/*inpassing*.

Sehubungan dengan itu, kami masih memberikan kesempatan bagi para pendaftar melalui mekanisme penyesuaian/*inpassing* sampai dengan tanggal 20 Maret 2018 (cap pos). Jadwal uji kompetensi *inpassing* akan dilaksanakan pada tanggal 7 April 2018.

Proses pendaftaran dan syarat pendukung lainnya mengacu pada Surat Edaran Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretaris Utama Bappenas Nomor 0331/SES/01/2018 tentang Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 17 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyesuaian/*Inpassing* ke dalam Jabatan dan Angka Kredit Fungsional Perencana yang sudah kami informasikan melalui laman [www.pusbindiklatren.bappenas.go.id](http://www.pusbindiklatren.bappenas.go.id).

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

Kepala Pusat Pembinaan, Pendidikan  
dan Pelatihan Perencana

Nur Hygiawati Rahayu

Tembusan:

1. Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas;
2. Sekretaris Jenderal/Sekretaris Kementerian/Sekretaris Utama Kementerian/Lembaga;
3. Sekretaris Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.